

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No 1169 K/Pid.Sus/2019)

Fey Nisa Br Sibarani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Nisasibarani2@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

DOI: KW.2024.v13.i3.p2

ABSTRAK

Dalam perkara tindakan pidana, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi, para hakim memiliki kewenangan dan kewajiban yang absolut untuk memutuskan dan menidaklanjutkan suatu perkara dalam tindak pidana tersebut. Adapaun latar belakang dalam tulisan ini ialah tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang merugikan masyarakat dan merusak integritas institusi. Korupsi dapat mencakup tindakan suap, penyuapan, kolusi, nepotisme, dan praktik-praktik lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pengadilan memainkan peran sentral dalam penegakan hukum terhadap korupsi, dan putusan yang dihasilkan dalam proses peradilan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penanganan kasus-kasus tersebut. Putusan "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" atau "ONSLAG VAN VERVOLGING" menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun. Studi putusan 1169 K/Pid.Sus/2019 menjadi fokus analisis, mengindikasikan bahwa putusan tersebut memiliki kekhususan tertentu yang patut untuk diteliti lebih lanjut. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut akan mencakup pemahaman terhadap argumen-argumen yang diajukan, dasar hukum yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum. Salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat adalah korupsi, secara keseluruhan, sehingga para hakim harus dapat menolak atau menidaklanjuti segala tuntutan yang terdapat pada undang-undang terhadap terdakwa dalam kasus korupsi. Sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, hakim melakukan tindakan tersebut berdasarkan alasan yang kuat dan mendukung, dan tindakan hal ini harus sesuai dengan konsep hukum negara yang berlaku di negara tersebut. Adapun tujuan pembuatan pada Jurnal ini untuk memberikan penjelasan tentang dasar hukum mengenai putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi, terkhususnya pada putusan 1169K/PID.Sus/2019. Di dalam Jurnal ini memberikan penjelasan tentang dasar hukum mengenai putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi. Di dasarkan pada isi dari Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 terkhususnya pada studi putusan 1169K/Pid.Sus/2019 mengenai elemen-elemen korupsi, hakim dapat memberikan putusan lepas mengenai kasus korupsi yang melibatkan pelaku pidana tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga perkara tersebut dapat di tetapkan dalam putusan lepas. Metode yang di pergunakan dalam jurnal ini, metode yuridis normatif, menggunakan metodologi perundang-undangan dan konseptual, metode ini memberikan sudut pandang terkait analisis penyelesaian masalah dari presefktif konsep hukum yang melatarbelakangi masalah, dengan menggunakan data dari kepustakaan dan internet sebagai sumber data.

Kata Kunci: pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, putusan lepas, Tuntutan Hukum

ABSTRACT

In criminal cases, especially those related to corruption, judges wield absolute authority and responsibility to adjudicate and follow through with legal proceedings. The backdrop of this writing revolves around the recognition that corruption constitutes a severe issue, causing harm to society and undermining institutional integrity. Corruption encompasses acts such as bribery, embezzlement, collusion, nepotism, and other practices involving the misuse of power or position for personal or group gain. Courts play a central role in enforcing laws against corruption, and the decisions rendered in the judicial process significantly impact the success of handling such cases. A verdict of "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" or "ONSLAG VAN VERVOLGING" indicates that the suspect or defendant in a corruption case is acquitted of all legal charges. The focus of Analysis: Decision 1169 K/Pid.Sus/2019 The study centers on the specificity of Decision 1169 K/Pid.Sus/2019, suggesting that the verdict requires further examination. The juridical analysis of this decision will encompass understanding the presented arguments, the legal basis employed, and the factors influencing the court's decision to acquit the accused of all legal charges. Criminal Act: Corruption One of the criminal acts that can harm the state and society as a whole is corruption. Consequently, judges must be capable of either rejecting or pursuing all charges stipulated in the law against the defendant in corruption cases. In line with Indonesian legislation, judges take such actions based on robust and supportive grounds, adhering to the prevailing legal principles of the country. This journal's purpose is to explain the legal basis regarding acquittal decisions in corruption cases, specifically in Decision 1169 K/PID.Sus/2019. The journal elucidates the legal basis for acquittal in corruption cases, particularly based on the provisions of Law Number 31 of 1999, focusing on the elements of corruption highlighted in the study of Decision 1169 K/Pid.Sus/2019. The methodology employed in this journal is the normative juridical method, utilizing legal and conceptual methodology to offer a perspective on the analysis of problem resolution from the legal concept that underlies the issue, using data from literature and the internet as sources.

Keywords: *Corruption, Criminal Prosecution Court, Release Judgment, Law Enforcement*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapat dari E.M. Meyers, hukum berisikan setiap peraturan yang berisikan pertimbangan kesesuaian yang ditunjukkan dalam tingkah laku masyarakat dan berfungsi sebagai acuan bagi pimpinan negara untuk menjalankan kewajibannya. Namun berbeda dengan pendapat Utrech. Utrech berpendapat hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi larangan, dan setiap aturan yang harus ditaati oleh masyarakat.¹ Untuk itu salah satu tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri ialah melakukan keselamatan terhadap seseorang dan menjaga hak asasi setiap orang, dan juga hukum memiliki tujuan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar peraturan di dalam undang-undang maupun di lingkungan masyarakat yang dapat merugikan orang lain, salah satu tindakan yang dapat merugikan masyarakat bahkan negara adalah tindakan korupsi dari para petinggi yang bekerja di negara kita, korupsi adalah salah satu tindakan yang melanggar undang-undang. Untuk itu saya mengambil kasus terkiat tindak pidana korupsi pada pada studi putusan 1169K/Pid.Sus/2019. Pastinya masyarakat di indoneisa ini sudah sangat familiar dengan istilah korupsi. Ketika istilah korupsi disebutkan di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio seolah-olah selalu ada di kehidupan kita, dan itu tidak patut dibanggakan. Namun, apakah kita benar-benar memahami konsep korupsi dan antikorupsi? Karena korupsi mencakup banyak hal selain

¹ Menurut pendapat E.M. Meyers dan Utrech di dalam buku, Jonaedi Efendi, *pengantar ilmu hukum*, Surabaya, jakad publishing, 2018, hal 17.

penipuan uang negara. Korupsi bermula dalam bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan mempunyai banyak makna, termasuk perbuatan yang menghancurkan atau merusak. Itu juga bisa berarti kalimat, yang mengolok - olok, seperti keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian. Sehubungan dengan perbendaharaan kalimat, kata "korupsi" berubah menjadi "korupsi" dalam bahasa Inggris dan "korupsi" di dalam bahasa Belanda KBBI mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan dalam negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya) demi menguntungkan diri sendiri atau yang terdekat dengan dirinya.² World Bank menetapkan standar internasional untuk definisi korupsi pada tahun 2000 dengan menyatakan bahwa "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan bagi para petinggi di republik indonesia di gunakan untuk keuntungan pribadi."

Dalam hal kasus tindakan pidana Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 kuhap membuat beberapa keputusan. yang sering di kenal atau sering di gunakan dalam putusan di dalam pengadilan terhadap terdakwa. Adapaun salah satu dari ketiga putusan tersebut ialah, putusan yang termasuk dalam Ayat 2 Pasal 191 KUHAP, putusan lepas dapat berakhir jika Pengadilan memutuskan bahwasannya tindakan terdakwa yang didakwakan tidak merupakan tindakan pidana tersebut, sehingga dapat di katakan dengan putusan lepas, sehingga Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum apa pun. karena tindakan itu tidak dianggap sebagai tindakan pidana."³ Di dalam Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali (PK) memutuskan terhadap didakwakan dan kasus terdakwa tidak benar-benar dari tindak pidana. Selain itu, kasus terdakwa mungkin mencakup dalam konteks hukum perdata atau adat, putusan lepas memungkinkan tindakan hukum. Pengadilan Pasal 12 huruf f mengatur dan mengancam perbuatan terdakwa, sesuai dengan peraturan tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan Terdakwa sesuai melalui dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana mengatur serta mengancam Dakwaan Kedua, seperti yang diputuskan oleh Dengan Nomor 80/Pid.SUS.TPK/2018/PN-MDN, Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menegaskan bahwa tindakan dari Terdakwa utama yang disebutkan dari isi pernyataan Kedua tersebut tidak ada nya unsur dari pidana yang berkaitan dengan korupsi
2. Terdakwa utama dapat dibebaskan dari segala tuntutan .
3. Mencegah pencemaran nama baik terdakwa dengan memperbaiki nama, martabat, dan reputasi terdakwa utama dalam posisi dan kondisi awal.
4. Memutuskan untuk Terdakwa utama tersebut dapat di lepaskan dari perkara tindak pidana tersebut dan keluar dari Rutan.⁴

² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, di akses pada tanggal 8 September 2023, pukul 18.00 wita.

³ <https://www.sembilanbintang.co.id/bicara-soal-vrijspraak-ontslag-van-alle-rechtsvervolging-dalam-perseptif-kuhap/>, di akses pada tanggal 8 September, pukul 18.30 wita

⁴ Putusan Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019

Kepala Kantor unsur pelaksanaan teknis (UPT) Dr. Achmad Rifai, SKM, M.Kes dari Pusat Pelatihan Kesehatan Sumatera Utara, mengajukan praperadilan kepada ketua dari pihak polisia Republik Indonesia, ketua Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Nomor surat 105 / Pid - Pra / 2019 / PN MDN, yang diterbitkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada 22 November 2019, ketua Kejaksaan Republik Indonesia, ketua Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan melalui Advokat Satriawan Manao, SH, Gusti Ramadhani, SH, dan Indra Kusuma, SH. Merupakan, Dewan Perwakilan. Terdapat pesan WhatsApp yang telah dikirimkan kepada awak media MCWNews.com pada hari Selasa (10/12/2019), Advokat Gusti Ramadhani, SH mengatakan bahwa selama persidangan, terbukti bahwa Pemohon (Dr. Achmad Rifai, SKM, M.Kes) tidak menerima enam (enam) amplop berisi uang tunai yang dimaksudkan sebagai barang bukti, oleh karena itu, Pemohon tidak terbukti bersalah.

Menurut Gusti, bukti persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I masuk ke ruang Pemohon, segera setelah amplop diletakkan di atas mejanya dan mengambilnya, bersama Pemohon dan semua orang yang ada di dalamnya. Terdakwa I membawanya ke Poldasu tanpa menyegel ruangan. Dengan demikian, informasi sebelumnya tentang peristiwa tersebut telah dikumpulkan, yang memungkinkan pemohon untuk diproses secara hukum. Selanjutnya, saksi pelapor Purwanto, SH, anggota Termohon I, menandatangani laporan dari pihak kepolisian dengan angka surat: LP / 676 / V / 2018 / SPKT-III terhadap pihak yang memohon, yang tidak diperiksa dari penyidik termohon I, meskipun yang terlibat adalah penyidik yang memeriksa kasus tersebut ialah dari pihak Pemohon pada tahap penyidikan, sehingga tidak dapat dibenarkan di dalam penyelidikan tindak pidana dan memiliki kemampuan, menyebabkan konflik inters bahwa jaksa melakukan penyelidikan dan memeriksa dokumen, dan penuntut umum dari Termohon II, yaitu ketua dari Kejaksaan Negeri Medan, tidak membuat perubahan pada berkas perkara yang ditangani oleh Termohon I dengan mengirimkan P-19 , Gusti Ramadhani, SH mengatakan bahwa mereka telah menerima berkas perkara tersebut secara langsung dan memberikannya kepada pihak pengadilan, sehingga pemohon tetap akan menjalankan proses hukum persidangan agar sesuai dengan hukum di indonesia.

Advokat Indra Kusuma memberitahu informasi ke pihak media bahwa Termohon II harus melakukan memeriksa berkas kepada Termohon I dengan lebih teliti lagi , di sebakn penyidik mengembalikan uang di meja, Tidak ada kaitannya dengan antara pemohon dan saksi Sanggam Lumbagaol, uang tersebut sebagian berasal dari hak Pemohon sebagai kepala pelaksana teknik dinas (KUPTD) untuk membeli ban mobil, bahan bakar minyak (BBM), dan item lainnya. Selain itu, Penyidik Termohon I juga menyelidiki saksi darus salim, yang belum mengembalikan dana dari perjalanan dinas. Hal tersebut dapat melanggar KUHAP. Gusti kemudian mengatakan bahwa Pemohon mengalami kerugian yang signifikan sebagai akibat dari tindakan Termohon I dan II tidak benar dalam menerapkan hukuman terhadapnya, Selama masa tahanan sementara Pemohon, dan selama persidangan, Pemohon tidak terbukti bersalah karena fakta yang ada, sebagai lembaga penegakan hukum, Termohon I dan Termohon II harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Eksistensi dan peran peradilan negara ditetapkan oleh hukum, dan tanggung jawab agar menggunakan dasar hukum dari Negara Republik Indonesia 1945 agar menerapkan serta mempromosikan hukum dan keadilan.⁵ Atas latar belakang tersebut saya

⁵ <https://www.mcwnews.com/read/2019/12/11/4072/kasus-salah-tangkap-korban-gugat-aparat-sumut.html> , di akses pada tanggal 9 September 2023, pukul 13.00 wita.

mengambil studi putusan di dalam jurnal saya yaitu studi putusan 1169 K/Pid.sus/2019.

Ada beberapa artikel yang membahas juga mengenai putusan lepas, seperti dalam artikel berjudul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKM YANG DI TULIS OLEH MAIMUNAH PADA TAHUN 2019 " yang mana dalam artikel tersebut hanyalah membahas mengenai upaya hukum dalam suatu putusan lepas dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap suatu kasus⁶. Sedangkan pada penelitian saya lebih meluas dan merujuk pada penerapan sistem pengadilan dalam mengeluarkan suatu putusan lepas terhadap kasus dan terdapat juga sistem penjatuhan putusan lepas terkhususnya pada putusan lepas studi putusam 1169S/Kip.Sus./2019, yang diatur undang-undang yang tidak saling bertentangan dengan undang-undang lain dan juga Hak Asasi Manusia agar nanti nya bisa berlaku efektif membendung pelanggaran korupsi di Indonesia. Pengenalan mengenai putusan lepas ini dapat memberikan pengetahuan pada setiap orang, itulah sebabnya, meskipun peraturan perundang-undangan telah membentuk landasan hukum yang kokoh dan tidak ambigu, penerapannya dalam kehidupan dan praktik sehari-hari masih belum ada. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terkait putusan lepas yang berakitan dengan kasus korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Alasan apa yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengeluarkan putusan lepas dalam putusan 1169k/kip.sus /2019?
2. Bagaimana sistem penjatuhan putusan lepas pada putusan 1169k/kip.sus/2019 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar memahami alasan yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengeluarkan putusan dalam putusan 1169k/kip.sus/2019.

Untuk Mengetahui bagaimana sistem landasan penjatuhan putusalan lepas terhadap putusan 1169k/kip.sus/2019.

II. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, akan menitikberatkan di masalah norma sebagai objek penelitian dan menganggap hukum sebagai dasar dari sistem norma. Pendekatan statue approach juga dikenal sebagai pendekatan peraturan perundang-undangan, digunakan dalam jurnal ini untuk menyelidiki peraturan hukum dan literatur, akan berhubungan sesuai permasalahan hukum apa yang akan berkaitan melalui judul jurnal ini, Selanjutnya penelitian hukum normatif ini mengeksplorasi berbagai sumber bahan hukum, termasuk sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan pengumpulan bahan hukum, di dalam jurnal ini dengan menganalisis dokumen secara deduktif. Analisis deduktif adalah metode atau pola menarik kesimpulan yang dimulai dengan premis umum sebelum menuju premis khusus.⁷

⁶ Maimunah, *Tinjauan Yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2019.

⁷ Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, rajawali pers, Jakarta, 2015, hal 128.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Alasan Yang Dapat Mempengaruhi Pengadilan Dalam Mengeluarkan Putusan Lepas Dalam Putusan 1169k/kip.sus/2019

Pengadilan adalah lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai pusat pencarian keadilan dan penegakan dalam sebuah perkara, melalui penyelesaian kasus pidana, tujuan mereka adalah untuk menemukan atau mendekati kebenaran. Hal ini berguna dalam apakah terdakwa harus melakukan kebijakan paksa, dan di dalam keputusan pengadilan akan memberikan subjek hukum yang dapat menjadi tersangka, di mana hakim memiliki peran penting dalam memutuskan sebuah kasus, sekali pun membuat keputusan putusan tidak terpengaruh oleh tuntutan hukum yang masih memerlukan kecermatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan, meneliti, memilih, dan mengakhiri setiap tindakan yang akan diberikan kepada mereka, berdasarkan analisis putusan hakim, yaitu penelitian Putusan 1169 K/Pid.SUS/2019, Pada tanggal 24 Mei 2018, dari dasar terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes, hakim memutuskan bahwa meskipun tindakan terdakwa dapat dibuktikan, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Terdakwa harus dinyatakan bebas dari semua tuntutan undang-undang, sebanding dengan isi dari bagian 191 ayat (2) KUHAP. Setiap di elemen kehidupan nasional serta internasional harus mengacu pada peraturan yang berlaku, karena konstitusi kedaulatan hukum mengutamakan supremasi hukum yang berlaku. dapat dilihat dari perspektif hukum yang relevan, keputusan hakim bebas dari segala tuntutan hukum karena setelah persidangan yang didasarkan pada bukti, hakim percaya bahwa tindakan terdakwa tidak benar-benar merupakan pelanggaran karena terdapat permasalahan yang harus di selesaikan di dalam kasus tersebut.⁸

Dalam keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tersebut, berdasarkan dengan bagian dari 67 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Hukum Acara Pidana, Baik terdakwa serta penuntut umum memiliki hak atas memberikan perbuatan pada hukum kasasi, mengingat keputusan Pengadilan tersebut dibuat dengan datangnya Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2018, tanggal 3 Desember 2018, Penuntut Umum meminta permintaan kasasi, dan pada tanggal. Di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, memori kasasinya diterima pada tanggal 13 Desember 2018., oleh karena itu, permintaan kasasi bersama dengan alasan yang diajukan dalam batas waktu serta dengan cara yang diperlukan oleh peraturan hukum. Oleh sebab itu, permintaan kasus kasasi dari Penuntut Umum dapat diterima secara formal, mengingat bahwa argument untuk kasasi yang diusulkan oleh pemohon atau Penuntut Umum sepenuhnya tercantum pada berkas perkara, terhadap argumen kasasi yang diberikan oleh pemohon kasasi. Mahkamah Agung menyimpulkan sebagaimana dinyatakan oleh penuntut umum ialah sebagai berikut:

⁸ *Op.cit* Putusan 1169 K/Pid.SUS/2019

- a) Keberatan tersebut tidak dapat di terima karena keterangan saksi dan bukti surat, yang dipergunakan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dalam persidangan oleh Judex Facti sebagai pengakuan atas hasil penilaian.
- b) Secara mens rea, tindakan terdakwa tidak melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut bukti persidangan Judex Facti. Namun demikian, tindakan terdakwa dalam kasus tersebut mengikuti aturan hukum administrasi. Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari dana tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh bukti atau saksi.
- c) Karena Terdakwa tidak memegang atau mempergunakan uang perjalanan dinas Triwulan I dan II, oleh sebab itu dia tidak pernah memanfaatkan uang tersebut demi kepentingan dirinya.
- d) pendapat Penuntut Umum lain tidak dapat di benarkan secara hukum karena ini merupakan interpretasi yang berbeda pada bagian 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan sebanding melalui komponen dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana telah di perbaharui terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perbaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ini adalah penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi tingkat kasasi berdasarkan Judex Facti memiliki wewenang untuk mengadili perkara a quo.
- e) Karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkaitan dengan keputusan Judex Facti yang menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian dan prosedur pengadilan.

3.2 Sistem Landasan Penjatuhan Putusan Lepas Pada Putusan 1169k/kip.sus/2019.

Pada Senin, tanggal 17 Juni 2019, dalam pertemuan musyawarah Majelis pengadilan, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk kepada Kepala dari Mahkamah Agung sebagai kepala di Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, membuat keputusan tentang kasus 1169K/Pid.Sus. Keputusan tersebut disampaikan dalam sidang tersedia bagi umum, di hari dan tanggal yang bersamaan, yang dihadiri dari Ketua Majelis dan Emmy Evelina Marpaung, S.H. Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Terdakwa yang belum bisa hadir. Mengingat bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Berikut ini adalah putusan majelis hakim :

1. Tidak menerima permohonan kasasi yang di ajukan dari pihak yang mengajukan kasasi atau penuntut umum di kejaksaan negeri medan tersebut
2. Memberikan seluruh dana kepada negara baik biaya perkara pada tingkat kasasi maupun seluruh tingkat peradilan untuk di bayarkan.
3. Permohonan kasasi yang diajukan dari penuntut umum atau pemohon kasasi di kejaksaan negeri provinsi tersebut.

Memberikan seluruh biaya perkara di tingkat kasasi dan seluruh tingkat peradilan kepada negara untuk di bayarkan, Pada putusan 1169K/Kip.Sus/2019, sistem penjatuhan putusan lepas mengacu dengan pasal 191, ayat 2, KUHAP, yang menetapkan bahwasannya keputusan dapat dibuat tanpa mempertimbangkan tuntutan hukum apa pun. Sistem ini diterapkan di dalam kasus yang mana pengadilan berpendapat bahwan tindakan terdakwa dapat dibuktikan tetapi tidak merupakan perbuatan dari pidana, sehingga terdakwa dapat di putusan dalam putusan lepas, dan hakim harus membuat keputusan tanpa mempertimbangkan segala

tuntutan hukum, karena terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, negara bertanggung jawab atas biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan kasasi. Sesuai dengan isi Pasal 191 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terhadap Mahkamah Agung, sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan undang-undang lain yang relevan.

Berdasarkan hasil dari pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak di terima. Dalam kasus ini, keputusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan undang- undang, karena dapat di katakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi menjadi tanggung jawab negara. Jika tindakan yang di lakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan tindak pidana, putusan harus dibuat tanpa mempertimbangkan segala tuntutan hukum. Putusan ini disebut sebagai *onslag van rechtavervolging*, yang berarti lepas dari segala tuntutan hukum, jika menurut pendapat hakim, peristiwa – peristiwa yang terbukti dalam surat dakwaan terdakwa, tetapi yang jelas tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran, Dengan demikian, berdasarkan keputusan hakim, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Keputusan ini dikatakan sebagai *onslag van recht vervolging*, yang sesuai dengan maksudnya dalam Pasal 191 ayat (2), ialah keputusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan kriteria.

1. Dakwaan tersebut dikenakan terhadap terdakwa jelas dan sah.
2. Hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak merupakan tindak pidana meskipun terdapat bukti di dalam perkara tersebut.

Fakta bahwa apa yang diyakini dan telah dibuktikan pada kasus tersebut bukan dari perbuatan pidana, tapi merupakan ke dalam jangkauan dari hukum perdata mendasari putusan yang dibuat lepas dari segala tuntutan hukum, asuransi, dagang, dan, adat istiadat lainnya. Semua tuduhan yang diajukan untuk terdakwa telah mencukupi bukti secara sah, baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun batas minimal pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Meskipun, sama sebagai yang telah disebutkan di atas, tindakannya terbukti tidak tindak pidana, jelas bahwa hukum pidana tidak mengatur atau melindungi perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti. Pada dasarnya, apa yang didakwakan untuk terdakwa tidak benar-benar merupakan tindakan dari perbuatan pidana; lebih tepatnya, itu hanyalah tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana oleh penyidik dan penuntut umum.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Sesuai dengan apa yang di atas penulis menyimpulkan bahwasannya terdapat beberapa alasan yang dapat mempengaruhi pengadilan dalam mengeluarkan putusan lepas khususnya pada dalam putusan 1169k/kip.sus /2019 pada kasus tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Di karekan Terdakwa harus dinyatakan bebas dari semua tuntutan undang-undang, sebanding dengan isi dari bagian 191 ayat (2) KUHAP. Atau terbukti ebrsalah

tetapi tidak merupakan tindakan pidana , oleh karena itu seluruh biaya yang di pergunakan di pertanggungjawabkan oleh negara , untuk itu Majelis hakim harus mempertimbangkan dan harus lebih jernih lagi dalam menentukan aspek hukum dan non-hukum sebelum membuat keputusan di dalam sebuah perkara. Hal ini sangat penting agar keputusan yang mereka buat terhadap terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi Jonaedi , *Pengantar ilmu hukum* , jakad publishing , Surabaya, 2018.

Mamudji soekanto , *penelitian hukum normatif* , rajawali pers , Jakarta , 2015.

Jurnal

Andre G Maway , *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum* , Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Sam Ratulagi , 2016.

Anak agung gede wiweka nanendra , *Pertimbangan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging)* , Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa , 2020.

Erlangga Tioto, *Alasan Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum* , Jurnal Ilmu Hukum Sebelas Maret , 2014.

Fijay sakti pranata, *Tinjauan yuridis pertimbangan hakim pada putusan lepas tingkat kasasi* , Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Negeri Surabaya , 2021.

Fianka bela sari, *Analisis yuridis terkiat perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan putusan lepas* , Jurnal imiah , Universitas padjadjaran , 2023

I Gusti Bagus Surwayan, *Pertimbangan hukum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum* , Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa , 2020 .

Syarifah dewi indrawati, *Dasar Pertimbangan Hukum hakim dalam mejatuhkan putusan lepas* , Jurnal Ilmu Hukum Sebelas Maret , 2017 .

Sulistiani hafrida yulia monita, *Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum , Universitas Jambi, 2023.

Imam Riyadi , *Analisi Putusan Lepas terhadap pelaku tindak pidana korupsi* , Jurnal Ilmu hukum , Universitas tangjungpura , 2014.

Maimunah , *Tinjauan Yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum* , Jurnal Ilmu Hukum 12 Agustus 1945 Samarindah , 2019.

Pito Junar Windrasmara, *Analisi pengajuan upaya hukum kasasi oleh penuntut umum terhadap putusna lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum Sebelas Maret , 2013 .

Reza Noor Ihsan, *Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara tindak pidana korupsi* , Jurnal Hukum IAIN Palangkaraya , 2022.

Rika Ayu Mulyani, *Analisis putusan lepas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi* , Jurnal Ilmu Hukum Universitas Mataram , 2023.

Internet

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi> , di akses pada tanggal 8 September 2023 , pukul 18.00 wita.

<https://www.sembilanbintang.co.id/bicara-soal-vrijspraak-ontslag-van-alle-rechtsvervolging-dalam-persepektif-kuhap/>, di akses pada tanggal 8 September, pukul 18.30 wita

<https://www.mcwnews.com/read/2019/12/11/4072/kasus-salah-tangkap-korban-gugat-aparat-sumut.html>, di akses pada tanggal 9 September 2023, pukul 13.00 wita.

Peraturan perundang - undangan

Kitab Undang - Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Hukum acara pidana (KUHAP)

Undang - Undang No 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan pidana tindak korupsi

Undang - Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman